

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber Daya Air (SDA) merupakan kebutuhan dasar bagi semua makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Sumber Daya Air mencakup air permukaan, air tanah, dan air hujan. Sumber daya air juga memiliki peran yang krusial dalam menunjang kebutuhan utama manusia, seperti konsumsi air minum, kegiatan pertanian, keperluan industri, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Ketersediaan air bersih atau air minum merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya air juga berperan dalam mendukung pembangunan demografi, ekonomi, dan sosial (Fakhriyah et al., 2021). Menurut Lubis (2023), air tawar merupakan salah satu focus utama dalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), terkhususnya pada SDGs poin 6 (enam). SDGs ke 6 (enam) tersebut menegaskan bahwa pemenuhan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Lebih detail tujuan SDGs ke 6 (enam) tersebut, yakni “Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua”.

Pembangunan berkelanjutan atau SDG's merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup tanpa melebihi kapasitas ekosistem guna menopang kehidupan, baik untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang (Situmeang et al., 2021), (Farikha, 2024). Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah merancang sejumlah program pembangunan global, salah satunya yang tercantum pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada SDGs ke 6 (enam) menekankan pentingnya menjamin ketersediaan serta pengelolaan air dan sanitasi secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan. Pemilihan SDG's ke enam tersebut sesuai dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya air. Kebijakan tersebut dirancang guna menjamin ketersediaan air dan sumber air secara berkelanjutan untuk memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat. Proses tersebut membutuhkan pengelolaan sumber daya air yang bijak untuk

memastikan jumlah air yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan lingkungan dan kebutuhan manusia tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang mendatang (Annaifah, 2024).

Dalam konteks *governance*, pengelolaan air harus diatur secara efektif dan adil oleh lembaga yang memiliki kewenangan serta mendapat kepercayaan dari masyarakat di Indonesia (Nursantosa et al., 2023). Indonesia memiliki lembaga yang berperan dalam pengelolaan sumber daya air, baik yang berasal dari pemerintah maupun sektor swasta. Lembaga tersebut meliputi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Masing-masing lembaga tersebut menjalankan fungsi dan peran yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya air dan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Terutama dalam tata kelola sumber daya air, lembaga tersebut sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat Indonesia.

Pada era modern seperti saat ini ditandai dengan kompleksitas persoalan sosial, ekonomi dan politik. Sehingga konsep *governance* atau tata kelola menjadi aspek yang krusial untuk memastikan tercapainya pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Menurut Sudirman et al., (2022), secara sederhana konsep *governance* dapat dipahami sebagai proses yang mencakup pengambilan keputusan dan implementasi dari keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penerapan tata kelola sumber daya air untuk mewujudkan tujuan pemerintahan yang baik (*good governance*), penyelenggara pemerintah harus senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip *good governance* meliputi sejumlah aspek penting, antara lain yakni prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, ketertiban, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi (Nugraha & Khairani, 2023). Menurut Pasaribu (2023), *good governance* sendiri telah mulai diterapkan di Indonesia sejak era reformasi. Akan tetapi, dalam perkembangannya, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih memiliki sejumlah kendala sehingga belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil. Salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan serta

202210050311089
Davril Pardede
Prodi Ilmu Pemerintahan

melaksanakan pengawasan terhadap jalannya *government* atau pemerintah (Pasaribu, 2023).

Secara umum, masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan, tradisi, dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi dan adat istiadat tersebut dimanfaatkan bersama dengan sumber daya alam setempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan bentuk atau nilai yang dianggap benar dan telah diwariskan secara turun-menurun, serta dijalankan secara konsisten oleh masyarakat dalam suatu wilayah (Taufan et al., 2023). Menurut Fatmah et al. (2024), kearifan lokal menekankan suatu sistem nilai dan konsep budaya yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, serta sikap keteladanan yang berkembang dalam lingkungan budaya masyarakat. Kearifan lokal mengandung nilai-nilai kehidupan yang tinggi sehingga penting untuk terus digali, dikembangkan dan dijaga kelestariannya. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi penyeimbang dalam menghadapi arus perubahan sosial dan proses modernisasi.

Pengelolaan sumber daya air berbasis kearifan lokal mengharuskan pemanfaatannya memperhatikan wilayah yang seharusnya dilindungi dan tidak dimanfaatkan secara berlebihan. Pengelolaan sumber daya air telah diatur dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, terkhususnya pada pasal 2 (dua) yang menegaskan bahwa pelaksanaan didasarkan pada sejumlah asas, salah satunya adalah kearifan lokal (*local wisdom*) dengan menjunjung nilai-nilai luhur dalam masyarakat. prinsip tersebut juga relevan untuk diterapkan di Kota Batu sebagai salah satu daerah di Jawa Timur dengan memiliki ketersediaan sumber daya air yang melimpah dengan kualitas dan kuantitas yang tergolong baik. Sejak lama, pemerintah dan masyarakat Kota Batu telah mengembangkan dan mewariskan berbagai bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) dalam pengelolaan dan menjaga kelestarian sumber mata air. Bentuk kearifan lokal tersebut biasa disebut dengan selamatan sumber mata air dan ruwatan sumber. Tradisi tersebut biasa diadakan di setiap satu tahun sekali pada kegiatan bersih desa. Kearifan lokal tersebut berperan penting dalam dua peran utama, yaitu untuk membantu pemenuhan kebutuhan air dalam keberlangsungan hidup masyarakat serta menjaga keseimbangan. Selain itu,

menjaga keselarasan antara masyarakat lokal dengan sumber daya air dan lingkungan.

Selain itu, Kota Batu merupakan daerah dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah hingga keindahan alam di Kota Batu yang mendukung menjadi salah satu tempat wisata utama. Akan tetapi, dengan seiring perkembangan dalam sektor pariwisata dan urbanisasi, keberadaan sumber air di Kota Batu menghadapi tekanan yang signifikan. Data Perumda Among Tirta oleh Wibowo (2023), menunjukkan bahwasanya dari 111 (seratus sebelas) titik sumber mata air, kini hanya tersisa 58 (lima puluh delapan) titik aktif. Akan tetapi, sumber mata air yang tersisa tersebut hanya beberapa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya di Kota Batu dan sisa sumber mata air tersebut digunakan untuk pemandian umum. Beberapa sumber mata air utama yang memenuhi sumber daya air di Kota Batu antara lain yakni Sumber Banyuning, Sumber Binangun, Sumber Kasinan, Sumber Torong Belok, dan Sumber Darmi (Perumda Among Tirta Kota Batu, 2025). Beberapa Sumber mata air tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Batu. Sehingga pada tahun 2023, jumlah pelanggan air di Kota Batu tercatat sebanyak 19.964 pelanggan, dengan total volume air yang didistribusikan mencapai 4.760.459 meter kubik (BPS Kota Batu, 2024).

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan sektor ekonomi di Kota Batu, kebutuhan air bersih yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal tersebut berdampak langsung pada peningkatan konsumsi air bersih baik di sektor rumah tangga, industri, hingga di sektor pertanian yang menjadi penyangga ekonomi lokal di Kota Batu. Selain itu, keberlanjutan sumber air terancam oleh alih fungsi lahan, eksploitasi secara berlebihan dan belum optimalnya sistem konservasi daerah resapan air. Sehingga Pemerintah Kota Batu memikul tanggung jawab besar dalam pelaksanaan tata kelola sumber daya air berbasis kearifan lokal dengan menjaga daerah resapan air dan konservasi lingkungan. Tata kelola sumber daya air yang dilaksanakan secara berkelanjutan berperan penting dalam menjamin ketersediaan air untuk kebutuhan di masa yang akan datang.

Dari sisi tata kelola, Pemerintah Kota Batu telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatur dan mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Beberapa

langkah yang telah diambil antara lain melalui penguatan peran Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda air Minum Among Tirto). Serta Bidang Sumber Daya Air yang berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kota Batu. PDAM Among Tirto berperan dalam penyediaan layanan air bersih dan air minum bagi masyarakat Kota Batu. Sedangkan Bidang SDA DPUPR memiliki tanggung jawab lebih luas mengenai pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan, termasuk pengelolaan air baku serta pemanfaatan berbagai sumber mata air yang ada. Hal tersebut diatur dalam PERWALI Kota Batu Nomor 108 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun salah satu Lembaga swadaya masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan sumber daya air, yakni Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). HIPPAM merupakan salah satu organisasi masyarakat yang dibentuk secara swadaya untuk dapat mengelola penyediaan air minum di tingkat lokal (Wardani & Putra, 2020).

Pengelolaan sumber daya air di Kota Batu masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada. Seperti kebijakan mengenai tata kelola sumber daya air yang belum optimal. Hal ini dapat dilihat dalam Perda Kota Batu Nomor 1 Tahun 2018 tentang pencabutan enam peraturan daerah Kota Batu. Kebijakan tersebut salah satunya berisikan tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2005 tentang perlindungan dan pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan. Kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya permasalahan mengenai tata kelola sumber daya air. Alih fungsi lahan juga menjadi salah satu permasalahan yang fatal dengan tidak mempertimbangkan zona resapan air. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kesulitan melindungi daerah resapan air, dikarenakan banyak lahan yang dijadikan sebagai zona pemukiman dan pariwisata yang telah diizinkan oleh instansi lain.

Tabel 1.1 Mata air yang dikelola oleh PDAM Among Tirto Kota Batu

No.	Sumber Mata Air	Lokasi Desa/Kelurahan	Jarak	Daerah Layanan
1	Sumber Ngesong	Punten	4.200 m	Desa Sumberjo, Pesanggrahan, Ngaglik

2	Sumber Banyuning	Punten	6.300 m	Desa Beji, Ngaglik, Sisir, Temas, Mojorejo, Torongrejo
3	Sumber Gemulo	Punten	4.000 m	Desa Sisir, Temas, Sidomulyo, Beji, dan Torongrejo
4	Sumber Torong Belok	Songgokerto	3.500 m	Desa Songgokerto, dan Pesanggrahan
5	Sumber Kasinan	Songgokerto	3.000 m	Desa Pesanggrahan
6	Sumber Darmi	Oro-Oro Ombo	3.500 m	Desa Oro-Oro Ombo, Ngaglik dan Temas

Sumber, PDAM Kota Batu, 2025

Berdasarkan table 1.1 dapat diketahui pada tahun 2025, PDAM Among Tirta Kota Batu menunjukkan bahwa di wilayah tersebut terdapat sejumlah sumber mata air yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang dibutuhkan masyarakat di berbagai daerah. Salah satunya adalah Sumber Ngesong yang berlokasi di Desa Punten dengan jarak pelayanan terjauh sepanjang 4.200 meter. Sumber mata air tersebut melayani beberapa daerah seperti Desa Sumberjo, Pesanggrahan, dan Ngaglik. Sumber lainnya yang berada di Desa Punten yakni Sumber Banyuning, yang memiliki jarak pelayanan 7.300 meter dan mencakup layanan yang luas yakni di Desa Baji, Ngaglik, Sisir, Temas, Mojorejo, dan Torongrejo. Masih berada di wilayah Desa Punten, Sumber Gemulo terletak pada jarak 4.000 meter dan menyuplai air bersih ke Kelurahan Sisir, Temas, Sidomulyo, Beji dan Torongrejo. Sementara itu, di Desa Songgokerto terdapat dua sumber air dengan jarak pelayanan 3.500 meter dan melayani wilayah Songgokerto dan Pesanggrahan, sedangkan Sumber Kasinan dengan jarak pelayanan sejauh 3.000 meter hanya melayani Desa Pesanggrahan. Terakhir, Sumber Darmi yang berada di Desa Oro-Oro Ombo dengan jarak pelayanan sejauh 3.500 meter menyediakan pasokan air bersih untuk wilayah Oro-Oro Ombo, Ngaglik, dan Temas.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air dalam air tanah maupun air permukaan secara bijak merupakan tindakan manusia yang kini menjadi kewajiban sebagai bagian dari upaya konservasi sumber daya air. Strategi dalam mewujudkan tata kelola sumber daya air di Kota Batu telah dirancang melalui Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2010-2030. Terutama dalam pasal 11(sebelas) ayat 2 (dua), salah satunya berisi mengenai pelestarian daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan dan kualitas sumber daya air. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pentingnya tata kelola dan konservasi sumber daya air sebagai bagian dari tata ruang wilayah yang ada di Kota Batu. Akan tetapi, terjadi *gap* dalam praktik dan implementasi kebijakan tersebut terdapat perbedaan yang mencolok antara *point* yang ada di dalam RTRW 2011 dengan realitas implementasi yang dilaksanakan di lapangan. Upaya konservasi kawasan lindung dan wilayah resapan air masih belum sepenuhnya diwujudkan melalui sistem pengawasan dan penegakan kebijakan yang optimal.

Pengelolaan sumber daya air di kota batu masih terdapat kelemahan dalam penegakan tata ruang, lemahnya sanksi administratif, serta masih kurangnya sinergi antar *stakeholder* dalam pengimplementasian kebijakan yang ada. Jika kebijakan yang mengatur mengenai pengelolaan sumber daya air terutama dalam konservasi kawasan lindung serta wilayah resapan air dilaksanakan secara konsisten dan efektif, maka sejumlah dampak positif akan muncul. *Pertama*, terjaganya ketersediaan air tanah dan air permukaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. *Kedua*, peningkatan daya dukung terhadap aktivitas ekonomi, khususnya dalam sektor pertanian dan pariwisata. Sebaliknya, jika pelaksanaan kebijakan konservasi kawasan lindung tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka berbagai dampak negatif berpotensi terjadi. Seperti, menurunnya kualitas dan kuantitas air yang memicu konflik pemanfaatan air di berbagai sektor. Kerusakan lingkungan yang semakin meluas juga menjadi dampak negatif jika dalam kebijakan tersebut tidak diimplementasikan secara masif, terutama di kawasan hulu yang merupakan sumber mata air utama.

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan menjadi salah satu permasalahan dalam pengelolaan

air di Kota Batu. Kota Batu memiliki ketersediaan sumber daya air yang melimpah, sehingga pemanfaatan dan pengelolaan dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat dan sering dilakukan tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan. Kondisi ini dipengaruhi oleh terbatasnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai tata kelola sumber daya air berkelanjutan. Sehingga pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dengan berdasarkan konservasi memerlukan dukungan dan perhatian dari masing-masing aktor dari *stakeholder* (Weningtyas & Widuri, 2022). Tindakan pelestarian tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya air, melakukan rehabilitasi dan konservasi lingkungan, serta memperkuat daya dukung lingkungan hidup secara keseluruhan (Farikha, 2024). Hal tersebut dikarenakan air merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui (*renewable resources*) (Soetijono & Ikhsan, 2021).

Oleh karenanya, penelitian ini perlu untuk mengetahui penggunaan dan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan mulai dari tahapan perencanaan hingga evaluasi. Dalam praktiknya, tata kelola air di Kota Batu melibatkan berbagai aktor seperti Perumdam Among Tirta, Dinas PUPR, serta masyarakat melalui HIPPAM. Maka dari itu, penelitian ini akan mencoba mendalami tata kelola sumber daya air dari perspektif *governance* dan *local wisdom*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat nilai-nilai kearifan lokal di Kota Batu yang diadopsi oleh pemerintah Kota Batu dalam pelaksanaan tata kelola sumber daya air. Adapun tujuan akhir dari penelitian ini juga ingin menemukan model tata kelola sumber daya air yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Model Tata Kelola Sumber Air Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Batu?
2. Apa faktor penghambat dari Model Tata Kelola Sumber Air Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Model Tata Kelola Sumber Air Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari Model Tata Kelola Sumber Air Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari sisi teoritis maupun praktis, sebagaimana dijelaskan pada berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai tata kelola sumber daya air dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengimplementasikan teori *governance* dan teori kebijakan publik yang diperoleh di Program Studi Ilmu Pemerintahan. Serta diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi pihak-pihak yang melaksanakan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut; *Pertama*, dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kota Batu, sebagai bahan kajian dalam meningkatkan komitmen pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan untuk dapat mendorong penguatan peran dan sinergi antar *stakeholder* dalam mengimplementasikan tata kelola sumber daya air berkelanjutan. *Kedua*, bagi akademisi diharapkan hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang yang akan melaksanakan kajian atau riset terkait tata kelola sumber daya air. *Ketiga*, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat Kota Batu dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan pengembangan konseptual yang digunakan dalam penelitian dan disusun untuk memberikan pemahaman secara jelas terhadap konsep-konsep utama yang menjadi dasar penelitian. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Governance

Tata kelola atau yang biasa dikenal dengan *governance*, merupakan serangkaian Tindakan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan di suatu organisasi. Menurut Puque (1994) dalam Indradi (2017) "*it is process though which a socio-economic or any other complex organization is steered*". Sebagaimana yang dimaksud adalah *governance* dapat dipahami sebagai suatu proses yang memiliki peran dalam mengarahkan dan mengendalikan sistem sosial, ekonomi, atau sistem organisasi yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Dalam konsep *governance*, pemerintah bukan menjadi satu-satunya pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan layanan publik. Terdapat dua aktor lain yang juga berperan penting dalam menjalankan tata kelola tersebut, yaitu swasta dan masyarakat. Karena dalam pelaksanaan *governance* ketiga sektor tersebut memiliki kontribusi masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Dalam memaknai *governance* berarti memahami bagaimana peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam suatu sistem yang dibangun atas dasar kesepakatan atau mufakat bersama (Mandasari, 2023). Maka dari itu diperlukan kerja sama dalam pelaksanaan tata kelola yang baik atau biasa disebut dengan *good governance*.

Secara sederhana, *good governance* diterjemahkan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Istilah "baik" dalam konteks ini merujuk pada kepatuhan terhadap kaidah-kaidah tertentu yang sejalan dengan prinsip dasar dari *good governance*. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Karso (2022), *good governance* atau pemerintahan yang baik dapat tercapai apabila penyelenggaraan pemerintah dilakukan secara partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), konsensus orientations, keadilan, efektivitas (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), visi strategis.

2. Tata Kelola Air

Menurut Pahl-Wostl dalam Özerol et al., (2018), Tata Kelola Air (*water governance*) merupakan suatu fungsi sosial yang berperan dalam mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air, termasuk penyediaan layanan air bagi masyarakat. Pengelolaan sumber daya air perlu dilakukan secara bijak agar ketersediaan air tetap terjamin. Tujuan dari pengelolaan air tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan lingkungan saat ini maupun untuk memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati manfaat yang sama tanpa mengalami kekurangan. Handayani et al dalam Annaifah (2024) menjelaskan bahwa tata kelola air yang ideal seharusnya berlandaskan pada prinsip kesetaraan, keberlanjutan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan kolaborasi. Aspek-aspek utama yang perlu diperhatikan dalam tata kelola tersebut mencakup upaya konservasi, pengendalian kualitas air, dan perlindungan ekosistem.

Pengelolaan air juga diperkuat melalui Undang-undang nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya air. Pemerintah daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur pengelolaan sumber daya air, sebagaimana diatur dalam pasal 5 (lima). Hal tersebut juga menjadi tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang tercantum dalam *SDGs* 6, yaitu memastikan ketersediaan serta pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan (Di Vaio et al., 2021). Oleh karena itu, tata kelola sumber daya air perlu dilaksanakan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan konservasi sumber daya air berkelanjutan. Sehingga, keterlibatan masyarakat, pemerintah dan sektor swasta sebagai *stakeholder* sangat diperlukan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut penting untuk mencegah terjadi eksploitasi sumber daya air yang dapat merusak kelestariannya.

3. Kearifan Lokal

Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan cerminan dari identitas dan karakter budaya suatu bangsa. Menurut (Rahmatih et al., 2020), kearifan lokal merupakan bagian dari kekayaan budaya daerah yang mengandung nilai-nilai moral dan pengetahuan yang tumbuh dari pengalaman masyarakat. Nilai-nilai tersebut tumbuh dari kehidupan masyarakat dan terwujud dalam berbagai

bentuk, salah satunya adat istiadat yang berfungsi sebagai aturan tidak tertulis yang sampai saat ini masih dipatuhi oleh masyarakat. Dalam konteks ini, adat istiadat sering kali mengandung aturan yang mengarah pada perilaku individu dalam berinteraksi dengan sesama maupun dengan lingkungan sekitar. Seperti yang disebutkan oleh (Taufan et al., 2023), salah satunya adalah pantangan, yaitu tradisi atau perintah yang berisi larangan untuk melakukan suatu tindakan tertentu dan apabila dilanggar maka pada umumnya dipercaya akan terjadi hal-hal negatif.

Di Indonesia kearifan lokal menjadi peran penting dalam menyeimbangkan antara dominasi pembangunan dan penerapan kebijakan (Sudiasmo & Muspita, 2020). Dalam konteks tata kelola sumber daya air, kearifan lokal berfungsi sebagai pedoman dalam upaya menjaga dan melestarikan sumber daya alam secara berkelanjutan. Menurut (Mulyanti, 2022), Kearifan lokal masyarakat tercermin dalam upaya pelestarian lingkungan melalui perlindungan sumber mata air dan pelestarian kawasan lindung. Hal tersebut merupakan bentuk nyata pelestarian budaya yang mencerminkan jati diri bangsa, sekaligus menjadi strategi penting dalam upaya pengelolaan sumber daya air dan lingkungan sekitar.

F. Definisi Operasional

1. Model Tata Kelola Sumber Daya Air Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Di Kota Batu

- 1) Kebijakan, kelembagaan, pengelolaan dan pemanfaatan air sebagai langkah strategis Pemerintah Kota Batu
- 2) Pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air
- 3) Partisipasi *stakeholder* dalam tata kelola sumber daya air berbasis kearifan lokal

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya air di Kota Batu

- 1) Faktor Internal dalam pengelolaan sumber daya air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu

- 2) Faktor Eksternal dalam pengelolaan sumber daya air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif memiliki tujuan untuk memahami makna yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok dalam *merespons* berbagai permasalahan sosial (W.Creswell & Creswell, 2018). Sehingga, pengumpulan data di lapangan lebih berfokus pada aspek deskriptif yang mencerminkan kondisi alami, serta analisis data yang dilakukan secara mendalam untuk menggali makna-makna yang tampak secara nyata. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fenomena tata kelola sumber daya air dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kota Batu. Selain itu, penelitian ini juga mendalami model tata kelola sumber daya air dari perspektif *governance* dan *local wisdom*.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data terbagi dalam dua hal yakni data primer dan data sekunder

1) Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan dan dikumpulkan secara mandiri oleh peneliti melalui interaksi langsung yang bersumber dari sumber utama dan objek yang diteliti (Sugiyono, 2018). Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek atau responden yang menjadi fokus penelitian. Data ini bersumber langsung dari individu dan kelompok yang terlibat dalam konteks yang diteliti tanpa melalui perantara. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilaksanakan secara langsung di lapangan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan analisis dokumen yang diperoleh di lapangan. Bentuk data yang didapatkan dari hasil penelitian berupa hasil wawancara yang dilakukan peneliti, serta dokumen yang telah diberikan oleh pihak pengelola sumber daya air. Data primer tersebut termasuk wawancara dan

pengumpulan dokumen yang dilakukan peneliti mengenai pengelolaan sumber daya air yang didapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung, yakni melalui perantara atau media yang menjadi penghubung antara peneliti dan sumber data. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data tertulis seperti buku, artikel ilmiah, basis data, laporan pemerintah. Data sekunder tersebut berfungsi sebagai pendukung dan penguat terhadap data primer yang telah diperoleh. Data sekunder memberikan kemudahan bagi peneliti dalam memperoleh informasi yang luas dan menyeluruh, terutama Ketika data tersebut sulit diakses secara langsung melalui pengumpulan data primer. Selain itu, data sekunder juga berperan penting dalam memperkuat, melengkapi data primer yang telah diperoleh. Dalam konteks penelitian mengenai tata kelola sumber daya air, antara lain :

- a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air
- b) PERWALI Kota Batu Nomor 108 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c) Dokumen yang digunakan dalam proses tata kelola sumber daya air seperti RPJMD Kota Batu Tahun 2025-2029
- d) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota batu Tahun 2025-2029
- e) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Batu 2022-2042
- f) Referensi terkait tata kelola sumber daya air berkelanjutan mulai dari artikel ilmiah dan *website* pemerintah

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan sumber data atau informasi yang dikumpulkan dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini :

- 1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 2) Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 3) Masyarakat Kota Batu melalui HIPPA atau swadaya masyarakat sebagai pengelola sumber daya air secara mandiri

4. Lokasi Penelitian

Penelitian merupakan tempat dimanah penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu. Peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut untuk mendapatkan informasi dengan jelas terkait Tata Kelola Sumber Daya Air Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal di Kota Batu, terkhususnya di Bidang Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menerapkan tiga teknik pengumpulan data, sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Hubnerman dalam (Noor, 2011). Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Tiga teknik pengumpulan data tersebut yaitu :

1) Observasi

Teknik observasi adalah cara pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan secara langsung terhadap objek dan peristiwa yang menjadi fokus dalam penelitian. Dalam pelaksanaannya, peneliti turut mengamati sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan dan program yang telah diselenggarakan oleh dinas terkait guna memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam. Teknik observasi dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati secara langsung berbagai aspek penelitian, mulai dari objek, kondisi, situasi, proses, dan pelaksanaan. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti berdasarkan apa yang terlihat secara nyata di lapangan.

2) Dokumentasi

Menurut (Anggito & Setiawan, 2018), dokumentasi berfungsi sebagai salah satu sumber data sekunder yang penting dalam mendukung pelaksanaan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai

bahan tertulis yang diterbitkan oleh instansi atau lembaga yang menjadi objek penelitian. Penggunaan dokumentasi dianggap relevan karena dokumen memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dari lokasi penelitian serta menyajikan data yang dapat diverifikasi melalui wawancara, dalam bentuk bukti tertulis yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.

- a) RPJMD Kota Batu Tahun 2025-2026
- b) RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c) RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d) LKPJ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui komunikasi antara peneliti dan responden (Anggito & Setiawan, 2018). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara terstruktur yaitu percakapan sesuai dengan standar dan urutan yang sudah disiapkan oleh penulis. Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Ruang, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi, serta masyarakat yang menjadi penerima manfaat sumber daya air. Teknik ini penting untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber secara jelas dan hasil dari wawancara berfungsi untuk memperkuat data yang diperoleh dari dokumentasi. Proses wawancara melibatkan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta masyarakat yang turut berperan dalam pengelolaan sumber daya air.

Tabel 1. 2 Kebutuhan data wawancara dengan subjek penelitian

No	Subjek	Pertanyaan
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu	1. Apa saja kebijakan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan?


		<ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana bentuk koordinasi antara DPUPR dengan PDAM, DLH, dan pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya air? 3. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan berbasis kearifan lokal?
2	Kepala bidang Sumber Daya Air dan Jaringan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja program atau kegiatan secara rutin yang dilaksanakan oleh Bidang SDA untuk melestarikan sumber air? 2. Kendala apa saja yang biasa dihadapi dalam implementasi kebijakan dan program mengenai tata kelola sumber daya air?
3	Masyarakat melalui HIPPAM atau Swadaya Masyarakat sebagai pengelola sumber daya air secara mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja nilai-nilai atau tradisi yang selama ini diterapkan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air? 2. Apakah ada bentuk kerja sama atau dukungan dari pemerintah daerah atau DPUPR selama ini?

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan penelitian yang dilaksanakan dengan mengolah, menafsirkan, dan Menyusun data secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah, dan mendukung penarikan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sarosa, 2021). Menurut Miles dan Huberman, analisis data dilakukan melalui tiga tahapan pokok yang saling berkaitan dan berlangsung secara

bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ketiga proses tersebut saling berkaitan dan berjalan beriringan selama analisis berlangsung. Secara visual tahapan analisis data dalam model interaktif Miles dan Huberman dapat digambarkan melalui skema berikut :

Gambar 1. 1Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif



Sumber, Miles dan Huberman (1992:20)

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyederhanakan sejumlah besar informasi menjadi bentuk yang lebih ringkas dan terfokus. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan merangkum hasil wawancara menjadi lebih ringkas. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mempermudah tahapan analisis dan pengumpulan data berikutnya. Reduksi data melibatkan pemilahan, penyederhanaan, dan pengolahan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung untuk memastikan alur penelitian tetap sesuai dengan tujuan penelitian.

2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Pada tahapan ini, data dijelaskan secara deskriptif dan digunakan untuk mendukung proses penarikan kesimpulan. Penyajian data menjadi bagian penting dalam penggunaan metode kualitatif. Proses ini dengan menggunakan berbagai

bentuk visualisasi seperti matriks, diagram, grafik, jaringan dan bagan. Seluruh elemen tersebut digunakan untuk menggabungkan informasi sehingga data tersusun dalam format yang lebih mudah dipahami.

3) Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir yang berfungsi untuk membantu merangkum dan menyampaikan temuan utama dari penelitian. Tahapan ini juga bertujuan untuk menilai apakah proses reduksi data telah berhasil mencapai tujuan dari penelitian. Penyusunan kesimpulan dilakukan dengan memperhatikan dengan baik dan rinci setiap data yang sudah diperoleh dan dinarasikan menjadi beberapa paragraf untuk dijadikan kesimpulan akhir penelitian. Kesimpulan ini memuat penjelasan mengenai keberhasilan penelitian serta saran dari penulis.

